



# LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110  
TELEPON (021) 3832154, 3832112, 3832125, FAKSIMILE (021) 3510582

Yth. ....

## SURAT EDARAN NOMOR **48** TAHUN 2022 TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN GUBERNUR LEMHANNAS RI NOMOR 44 TAHUN 2022  
TANGGAL 22 JUNI 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN  
REGULER ANGKATAN (PPRA) LXV DAN PROGRAM PENDIDIKAN SINGKAT ANGKATAN  
(PPSA) XXIV TAHUN AJARAN 2023 LEMHANNAS RI

### 1. Umum

Dalam rangka Penyelenggaraan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXV dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV Tahun Ajaran 2023 Lemhannas RI, diperlukan proses administrasi pendaftaran calon peserta.

### 2. Maksud dan Tujuan

Maksud. Agar diketahui oleh seluruh Pimpinan Instansi Pemerintah, Swasta, Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan. Agar mendapatkan informasi yang sama tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXV dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV Tahun Ajaran 2023 Lemhannas RI.

### 3. Ruang Lingkup

Pemberitahuan ini berlaku untuk seluruh Instansi Pemerintah, Swasta, Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### 4. Dasar

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 254).
- b. Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Calon Peserta Program Pendidikan Reguler dan Program Pendidikan Singkat Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- c. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Lembaga Ketahanan Nasional RI Tahun Anggaran 2022.
- d. **Surat Edaran Gubernur Lemhannas RI Nomor 44 Tahun 2022 Tanggal 22 Juni 2022 Tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXV dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV Tahun Ajaran 2023 Lemhannas RI.**
- e. Hasil Rapat Koordinasi Persiapan Penerimaan Calon Peserta PPRA LXV dan PPSA XXIV Tahun Ajaran 2023 Lemhannas RI tanggal 15 Juni 2022 di Lemhannas RI.
- f. **Hasil Rapat Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Settama Lemhannas RI dengan Para Waaspers Angkatan dan SSDM Polri yang dilaksanakan tanggal 18 Agustus 2022.**
- g. Pertimbangan Pimpinan Lemhannas RI.

### 5. Sehubungan dasar tersebut di atas, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia pada Tahun Anggaran 2023 menyelenggarakan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXV dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXV Tahun Ajaran 2023 Lemhannas RI, dilaksanakan selama 7 bulan dengan 2 sistem, yaitu:

1) Sistem ...

- 1) *Sistem off campus* dengan metode *e-learning* dan *teleconference*, dilaksanakan selama 1 bulan yang dapat dilakukan dari kantor/tempat kerja masing-masing peserta.
  - 2) *Sistem on campus* dengan metode ceramah dan diskusi, dilaksanakan selama 6 bulan yang dilakukan di Lemhannas RI.
- b. Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV Tahun Ajaran 2023 Lemhannas RI, dilaksanakan selama 5 bulan dengan 2 sistem, yaitu:
- 1) *Sistem offcampus* dengan metode *e-learning* dan *teleconference*, dilaksanakan selama 1 bulan yang dapat dilakukan dari kantor/tempat kerja masing-masing peserta.
  - 2) *Sistem on campus* dengan metode *ceramah dan diskusi*, dilaksanakan selama 4 bulan yang dilakukan di Lemhannas RI.
- c. Kegiatan Utama:
- 1) Studi Lapangan Isu Strategis Nasional (SLISN)
  - 2) Studi Strategis Luar Negeri (SSLN)
  - 3) Program Pilihan (Prog Pil)
  - 4) Olah Sistem Manajemen Nasional (OS)
  - 5) Menulis Kertas Karya Perorangan (Taskap)
  - 6) Seminar
- d. Biaya/Fasilitas:
- Selama mengikuti program pendidikan biaya dibebankan pada DIPA Lemhannas RI/APBN Tahun Anggaran 2023, disamping itu disediakan buku-buku pelajaran/modul pendidikan dan perpustakaan serta fasilitas penginapan/mess bagi setiap peserta.
- e. Persyaratan:
- 1) Persyaratan Umum
    - a) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    - b) Bersih dari masalah tindak pidana dan keamanan negara yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau *Security Clearance*.
    - c) Sehat jasmani yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan lengkap (*medical check-up report*) dilaksanakan secara terpusat di rumah sakit yang ditentukan oleh Lemhannas RI.
    - d) Diusulkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Instansi/Organisasi Capes.
    - e) Mampu mengoperasikan komputer secara mandiri.
  - 2) Persyaratan Administratif Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA)
    - a) Unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS):
      - (1) Berpangkat Pembina Tingkat I dengan Golongan Ruang IV/b minimal 2 (dua) tahun.
      - (2) Menduduki Jabatan Struktural Eselon II pada level pimpinan di tingkat pusat atau Pemerintah Provinsi.
      - (3) Menduduki Jabatan Fungsional yang setara dengan Jabatan Struktural Eselon II di Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi.
      - (4) Diutamakan telah mengikuti pelatihan kepemimpinan Tk.II atau fungsional sesuai jenjang Jabatan dan/atau lulus pendidikan Strata-3 (S-3).
      - (5) Berusia maksimal 5 (lima) tahun sebelum pensiun pada saat terhitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan.
      - (6) Bagi PNS yang bertugas di Lembaga/Organisasi/Badan Swasta dan Instansi Non Pemerintah lainnya diusulkan melalui Instansi/ Lembaga/Organisasi/ Badan tempat bertugas kepada Instansi induknya
      - (7) Diusulkan secara tertulis oleh Menteri, Pimpinan LPNK, atau Pimpinan Daerah kepada Gubernur Lemhannas RI.
    - b) Unsur ...

- b) Unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI):
- (1) Berpangkat minimal Kolonel atau maksimal Perwira tinggi bintang satu dengan Masa Dinas Perwira (MDP) minimal 24 (dua puluh empat) tahun.
  - (2) Menduduki Jabatan minimal **Kolonel** dengan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) minimal 2 (dua) tahun.
  - (3) **Diutamakan lulus Sesko TNI yang sederajat atau Sesko Angkatan atas pertimbangan/rekomendasi Kas Angkatan.**
  - (4) Berusia maksimal **3 (tiga) tahun** sebelum pensiun pada saat terhitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan.
  - (5) Bagi Prajurit TNI yang bertugas di luar struktur Organisasi TNI, diusulkan melalui Kementerian/Lembaga tempat bertugas kepada Panglima TNI.
  - (6) Diusulkan secara tertulis oleh Panglima TNI kepada Gubernur Lemhannas RI.
- c) Unsur Polri:
- (1) Berpangkat minimal Kombes atau maksimal perwira tinggi bintang satu dengan Masa Dinas Perwira (MDP) minimal 24 (dua puluh empat) tahun.
  - (2) Menduduki Jabatan minimal Kombes pementasan dengan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) minimal 2 (dua) tahun.
  - (3) Telah lulus pendidikan Sespimen Polri dan lebih diutamakan Sespimti Polri atau sederajat.
  - (4) Berusia maksimal **3 (tiga) tahun** sebelum pensiun pada saat terhitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan.
  - (5) Bagi anggota Polri yang bertugas di luar struktur Organisasi Polri, diusulkan melalui kementerian/Lembaga tempat bertugas kepada Kepala Kepolisian Negara RI.
  - (6) Diusulkan secara tertulis oleh Kepala Kepolisian Negara RI kepada Gubernur Lemhannas RI.
- d) Unsur Instansi/Lembaga/Organisasi/Badan Pemerintah (Non PNS/PPPK):
- (1) Menduduki Jabatan pada level pimpinan di tingkat Pemerintah pusat atau Provinsi dan/atau Jabatan lain yang setara dengan Jabatan Eselon II.
  - (2) Berijazah minimal Strata-2 (S-2).
  - (3) Berusia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun atau 5 (lima) tahun sebelum pensiun, terhitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan.
  - (4) Diusulkan secara tertulis oleh pimpinan pusat Instansi/Lembaga/Organisasi/Badan Pemerintah yang bersangkutan kepada Gubernur Lemhannas RI.
- e) Unsur Instansi/Lembaga/Organisasi/Badan/Partai Politik dan Swasta:
- (1) Telah berkecimpung minimal selama 5 (lima) tahun dalam Organisasi dan menduduki Jabatan pada level pimpinan tingkat pusat atau pimpinan tingkat Provinsi.
  - (2) Berijazah minimal Strata-1 (S-1), diutamakan Strata-2 (S-2)
  - (3) Berusia minimal 40 (empat puluh) tahun dan maksimal 55 (lima puluh lima) tahun pada saat terhitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan.
  - (4) Diusulkan secara tertulis oleh pimpinan pusat Instansi/Lembaga/Organisasi/Badan Swasta yang bersangkutan dan dilegalisasi oleh Lembaga yang berwenang kepada Gubernur Lemhannas RI.

f) Unsur ...

- f) Unsur Tokoh Masyarakat:
- (1) Berijazah minimal Strata-1 (S-1) dan diutamakan Strata-2 (S-2).
  - (2) Berusia minimal 40 (empat puluh) tahun dan maksimal 55 (lima puluh lima) tahun pada saat terhitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan.
  - (3) Diusulkan secara tertulis oleh Gubernur Provinsi setempat kepada Gubernur Lemhannas RI.
- 3) Persyaratan Administratif Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA)
- a) Unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS):
- (1) Berpangkat minimal Pembina Utama Muda dengan Golongan Ruang IV/c.
  - (2) Menduduki Jabatan struktural Eselon I pada level pimpinan di tingkat pusat atau Pemerintah Provinsi.
  - (3) Menduduki Jabatan Fungsional yang setara dengan Jabatan Struktural Eselon I di Pemerintah pusat atau Pemerintah Provinsi.
  - (4) Diutamakan telah mengikuti pelatihan kepemimpinan atau fungsional sesuai jenjang Jabatan dan/atau lulus pendidikan Strata-3 (S-3).
  - (5) Berusia maksimal 5 (lima) tahun sebelum pensiun, terhitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan.
  - (6) Bagi PNS yang bertugas di Lembaga/Organisasi/Badan Swasta dan Instansi Non Pemerintah lainnya diusulkan melalui Instansi/Lembaga/Organisasi/Badan tempat bertugas kepada Instansi induknya.
  - (7) Diusulkan secara tertulis oleh Menteri, Pimpinan LPNK atau Pimpinan Daerah kepada Gubernur Lemhannas RI.
- b) Unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI):
- (1) Berpangkat minimal perwira tinggi bintang 1(satu) dengan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) minimal 1 (satu) tahun.
  - (2) Telah lulus pendidikan Sesko Angkatan dan lebih diutamakan telah lulus pendidikan Sesko TNI.
  - (3) Berusia maksimal 3 (Tiga) tahun sebelum pensiun pada saat terhitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan.
  - (4) Bagi Prajurit TNI yang bertugas di luar struktur Organisasi TNI, diusulkan melalui kementerian/Lembaga tempat bertugas kepada Panglima TNI.
  - (5) Diusulkan secara tertulis oleh Panglima TNI kepada Gubernur Lemhannas RI.
- c) Unsur Polri:
- (1) Berpangkat minimal perwira tinggi bintang 1(satu) dengan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) minimal 1 (satu) tahun.
  - (2) Telah lulus pendidikan Sespimen Polri dan lebih diutamakan yang telah lulus Sespimti Polri atau sederajat.
  - (3) Berusia maksimal 3 (Tiga) tahun sebelum pensiun pada saat terhitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan.
  - (4) Bagi anggota Polri yang bertugas di luar struktur Organisasi Polri, diusulkan melalui Kementerian/Lembaga tempat bertugas kepada Kepala Kepolisian Negara RI.
  - (5) Diusulkan secara tertulis oleh Kepala Kepolisian Negara RI kepada Gubernur Lemhannas RI.
- d) Unsur Instansi/Lembaga/Organisasi/Badan Pemerintah (Non PNS/PPPK):
- (1) Menduduki Jabatan pada level pimpinan di tingkat Pemerintah pusat atau Pemerintah Provinsi dan/atau Jabatan lain yang setara dengan Jabatan Eselon I.

(2) Berijazah ...


- (2) Berijazah minimal Strata-2 (S-2).
  - (3) Berusia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun atau 5 (lima) tahun sebelum pensiun, terhitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan.
  - (4) Diusulkan secara tertulis oleh pimpinan pusat Instansi/Lembaga/Organisasi/Badan Pemerintah yang bersangkutan kepada Gubernur Lemhannas RI.
- e) Unsur Instansi/Lembaga/Organisasi/Badan/Partai Politik dan Swasta:
- (1) Telah berkecimpung minimal selama 5 tahun dalam Organisasi dan menduduki Jabatan pimpinan Organisasi tingkat pusat/nasional atau tingkat Provinsi.
  - (2) Berijazah minimal Strata-2 (S-2).
  - (3) Berusia minimal 45 (empat puluh lima) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat terhitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan.
  - (4) Diusulkan secara tertulis oleh pimpinan pusat Instansi/Lembaga/Organisasi/badan swasta yang bersangkutan dan dilegalisasi oleh Lembaga yang berwenang kepada Gubernur Lemhannas RI.
- f) Unsur Tokoh Masyarakat:
- (1) Berijazah minimal Strata-1 (S-1) dan diutamakan Strata-2 (S-2).
  - (2) Berusia minimal 45 (empat puluh lima) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat terhitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan.
  - (3) Diusulkan secara tertulis oleh Gubernur Provinsi setempat kepada Gubernur Lemhannas RI.
- 4) Persyaratan berkas dibuat dalam rangkap 2 (dua), sebagai berikut:
- a) Surat pengajuan pendaftaran sebagai calon peserta dari pimpinan pusat Instansi.
  - b) Daftar Riwayat Hidup atau Biodata dengan mencantumkan Nomor HP dan alamat email serta akun medsos yang aktif (Facebook, IG, Twitter, dll) ditandatangani (otentifikasi) oleh pejabat berwenang serta cap basah dari Instansi sesuai pengajuan.
  - c) Pasfoto latar belakang merah ukuran 3x4, Sipil (Pakaian Sipil Lengkap/PSL), TNI dan Polri (Pakaian Dinas Upacara/PDU IV).
  - d) Pasfoto suami dan istri latar belakang merah, Pakaian Sipil Lengkap (PSL) ukuran 4x6.
  - e) Fotokopi Surat Keputusan Jabatan Terakhir.
  - f) Fotokopi Surat Keputusan Pangkat Terakhir.
  - g) Fotokopi ijazah Pendidikan Kepemimpinan Nasional Tk.II/Sesko Angkatan/Sespimmen Polri.
  - h) Fotokopi ijazah Pendidikan Kepemimpinan Nasional Tk.I/Sesko TNI/Sespimti Polri.
  - i) Fotokopi ijazah S-1 sampai dengan terakhir (legalisir perguruan tinggi/Kemen Dikti RI).
  - j) Sertifikat *Toeff* (asli diserahkan).
  - k) Surat Keterangan Catatan Kepolisian/SKCK Minimal dari Polres (sipil), asli diserahkan.
  - l) Surat keterangan bersih dari masalah Tindak Pidana/*Security Clearance* (TNI & Polri).
  - m) Surat keterangan uji kesehatan dan *Medical Check Up* lengkap (USG Abdomen, Treadmill, ECG, Rontgen, Lab Darah dan Urine), asli diserahkan.

5) Ketentuan ...

- 5) Ketentuan lain:
  - a) Instansi yang mengajukan calon peserta diharapkan memperhatikan pertimbangan komposisi gender (pria-wanita).
  - b) Calon peserta dari unsur Instansi/Lembaga/Organisasi/Badan Pemerintah yang diusulkan oleh Instansi/Lembaga/Organisasi/Badan Swasta, harus melampirkan surat persetujuan dari Pejabat/Pimpinan Instansi/Lembaga/Organisasi/Badan Pemerintah yang bersangkutan, serta memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan.
  - c) Tidak ada cacat fisik/mental
  - d) Mampu dan terampil mengoperasikan teknologi informasi (komputer *Microsoft Office*, *e-mail* dan internet).
  - e) Mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA) dan Tes Psikologi (Psikotes), yang dilaksanakan oleh Lemhannas RI.
6. Rencana Jadwal Pelaksanaan kegiatan:
  - a. Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA)
    - 1) Alokasi 100 orang peserta, diharapkan Laki-laki 70% dan Perempuan 30%.
    - 2) Pendaftaran dari awal bulan Juli s.d. akhir bulan Oktober 2022.
    - 3) Seleksi Administrasi tanggal 3 November 2022.
    - 4) Tes Potensi Akademik & Tes Psikologi tanggal 21 dan 22 November 2022.
    - 5) Rapat Penentu Akhir tanggal 14 Desember 2022.
    - 6) Daftar Ulang tanggal 24 s.d. 26 Januari 2023.
    - 7) Pembukaan pendidikan tanggal 31 Januari 2023 dan penutupan pendidikan tanggal 29 Agustus 2023.
  - b. Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA)
    - 1) Alokasi 80 orang peserta, diharapkan Laki-laki 70 % dan Perempuan 30 %.
    - 2) Pendaftaran dari awal bulan Juli s.d. akhir bulan November 2022.
    - 3) Seleksi Administrasi tanggal 22 Desember 2022.
    - 4) Rapat Penentu Akhir tanggal 15 Maret 2023.
    - 5) Daftar Ulang tanggal 4 s.d. 6 April 2023.
    - 6) Pembukaan pendidikan tanggal 11 April 2023 dan penutupan pendidikan tanggal 10 Oktober 2023.
7. Pendaftaran ditujukan kepada Gubernur Lemhannas RI u.p. Sekretaris Utama Lemhannas RI, d.a. Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 10 Jakarta Pusat 10110.
8. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Koordinator Kerja Sama Dalam Negeri/ Kabag Seldik, Biro Kerja Sama dan Hukum Settama Lemhannas RI Sdr. Edy Rusminandar, S.E., M.A., Nomor Hp 08129102425, atau melalui Sekretariat Panselmin: Gd. Trigatra Lt 2 Lemhannas RI JL. Kebon Sirih No. 28 Jakarta Pusat, Telp. (021) 3832112, 3832154, Fax (021) 3510582, Email: kabag.dagri@lemhannas.go.id dan bag\_seldik@yahoo.com.
9. Demikian untuk menjadikan periksa.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Agustus 2022

a.n. Gubernur  
Lembaga Ketahanan Nasional RI  
Sekretaris Utama,



Drs. Purwadi Arianto, M.Si.  
Komisaris Jenderal Polisi

Tembusan:

1. Gubernur Lemhannas RI
2. Wakil Gubernur Lemhannas RI
3. Dedikpimkatnas Lemhannas RI
4. Inspektur Lemhannas RI